



PUTUSAN

Nomor 1933 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **VINNA SENCAHERO, HO;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/16 Mei 1969 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ruko Paramount Glaze 2 Blok A-27 RT. 005 /
RW. 002 Kelapa Dua Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Direktur dan Pendiri CV.
ANUGERAH BUMI NUSANTARA ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan (kota) oleh:

1. Penuntut Umum tanggal 10 September 2014 sampai tanggal 29 September 2014;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** selaku Direktur dan Pendiri CV. ANUGERAH BUMI NUSANTARA, NPWP:01.874.496.1-607.000, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti pada tahun 2004, bertempat di alamat CV ANUGERAH BUMI NUSANTARA yaitu di jalan Sriwijaya No.42 Surabaya dan di Vila Bukit Mas Blok RA 24 di Jalan Wahab Siamin Surabaya, serta di KPP Pratama Surabaya Sawahan d/h KPP Surabaya Sawahan Jalan P. Diponegoro No. 148 Surabaya, setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. DEKA JAYA dan PT. HAMPARAN REJEKI NUSANTARA, yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp899.201.132,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah), sebagai satu perbuatan yang diteruskan, sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, perbuatan Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** tersebut dilakukan dengan rangkaian dan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** dipertemukan dengan MR. CHEN YEN CHUN, SUGIHARTO alias ACENG alias OEI TIONG KHENG (DPO) dan BUDI MULYO GUNAWAN (telah di putus Pengadilan Negeri Surabaya) di pabrik milik ayah Terdakwa kemudian SUGIHARTO alias ACENG alias OEI TIONG KHENG (DPO) dan BUDI MULYO GUNAWAN mengaku menjadi pemasok dari PT. IT SUN MIE dan tujuan mereka datang adalah untuk mencari pemasok bahan baku untuk pabrik mie yang baru didirikan yaitu IT SUN MIE di wilayah Ngoro Gempol Jawa Timur dan Terdakwa di tawarkan untuk menjadi pemasok di pabrik mie tersebut dan dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa menyetujui sebagai pemasok bahan baku untuk pabrik mie tersebut selanjutnya setelah pertemuan tersebut Terdakwa hanya berhubungan dengan SUGIHARTO alias ACENG alias OEI TIONG KHENG (DPO) baik mengenai harga maupun pengiriman barang dan Terdakwa tidak mengetahui jika SUGIHARTO alias ACENG alias OEI TIONG KHENG (DPO) menggunakan PT. METALINA TUNGGAL untuk setiap transaksi CV. ANUGERAH BUMI NUSANTARA dengan PT. METALINA TUNGGAL dan yang mewakili PT. METALINA TUNGGAL pada saat dilakukan transaksi dengan CV. ANUGERAH BUMI NUSANTARA ke PT. METALINA TUNGGAL surat jalan di buka atas nama PT. METALINA TUNGGAL tetapi atas perintah SUGIHARTO alias ACENG alias OEI TIONG KHENG (DPO) barang diserahkan di jembatan timbang yang berlokasi berdekatan dengan PT. METALINA TUNGGAL dengan alasan bahwa truk yang digunakan CV. ANUGERAH BUMI NUSANTARA terlalu besar sehingga tidak muat jika di bawa ke pabrik mie IT SUN MI dan kapasitas jembatan hanya untuk truk engkel yang relatif lebih kecil selain itu juga untuk alasan ekonomis di bandingkan angkutan container lebih baik menggunakan truk;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1933 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti bagaimana SUGIHARTO alias ACENG alias OEI TIONG KHENG (DPO) melakukan pembayaran atas transaksi penjualan tetapi yang tertera di rekening CV. ANUGERAH BUMI NUSANTARA adalah setoran tunai dan yang penting tagihan telah di bayar, penjualan CV. ANUGERAH BUMI NUSANTARA ke AKENG alias OEI TIONG KENG dengan bendera PT. METALINA TUNGGAL merupakan transaksi penjualan yang sah karena transaksi penjualan tersebut disertai dengan adanya penyerahan barang dengan arus uang yang riil;
- Bahwa Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** melakukan pembelian hasil bumi antara lain berupa bawang putih, kacang tanah, tepung, dan lainnya dari saksi PRAJOGA PRIJO WIDYONARKO selaku Direktur dan Pemilik CV. MENTARI TIMUR SEJAHTERA dan CV. CAHAYA MANDIRI;
- Dalam melakukan pembelian, Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** juga mengaku sebagai pemilik dan/atau wakil dari PT. DEKA JAYA dan PT. HAMPARAN REJEKI NUSANTARA;
- Pada saat melakukan transaksi dengan CV. MENTARI TIMUR SEJAHTERA dan CV. CAHAYA MANDIRI, mulai dari pemesanan barang sampai dengan proses pembayaran, semua dilakukan oleh Terdakwa VINNA SENCAHERO, HO.
- Barang diambil sendiri di gudang CV. MENTARI TIMUR SEJAHTERA dan CV. CAHAYA MANDIRI atas perintah Terdakwa VINNA SENCAHERO, HO;
- Bahwa Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** yang memesan barang berupa hasil bumi dan Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** meminta agar Faktur Pajak diterbitkan atas nama PT. DEKA JAYA dan PT. HAMPARAN REJEKI NUSANTARA;
- Bahwa sesuai keterangan SATTINO dan MARFUAH diketahui, PT DEKA JAYA tidak pernah mendengar dan bertransaksi dengan perusahaan bernama PT MENTARI TIMUR SEJAHTERA dan CV CAHAYA MANDIRI dan PT HAMPARAN REJEKI NUSANTARA tidak ditemukan di alamat lokasi terdaftar dan berdasarkan data SIDJP pada KPP Pratama Sidoarjo Utara, kegiatan usaha PT HAMPARAN REJEKI NUSANTARA adalah Perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian kerja saja dan tidak ada kegiatan usaha di bidang perdagangan hasil bumi, padahal barang yang dibeli oleh Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO**

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1933 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari CV. CAHAYA MANDIRI adalah berupa bawang putih, kacang tanah, tepung, dan lainnya (hasil bumi);

- Bahwa peranan Terdakwa VINNA SENCAHERO HO dalam transaksi penjualan oleh CV CAHAYA MANDIRI kepada PT DEKA JAYA dan PT HAMPARAN REJEKI NUSANTARA serta transaksi penjualan oleh CV MENTARI TIMUR SEJAHTERA kepada PT DEKA JAYA yaitu perbuatan VINNA SENCAHERO HO menyalahgunakan Nama, NPWP dan NPKP PT DEKA JAYA dan PT HAMPARAN REJEKI NUSANTARA dalam transaksi yang dilakukannya dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara karena Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dapat dipergunakan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa: SPT Masa PPN, Faktur Pajak Keluaran, Invoice dan Surat Jalan sebagai lampiran faktur pajak yang telah diterbitkan oleh CV. MENTARI TIMUR SEJAHTERA NPWP 02.210.911.0-617.000 dan CV. CAHAYA MANDIRI NPWP. 02.207.661.6-615.000 kepada PT. DEKA JAYA NPWP 01.544.755.0-603.001 dan PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA NPWP 02.391.225.6-617.000 yang merupakan Wajib Pajak non aktif dan hanya digunakan untuk menampung faktur pajak sedangkan barang dikirim ke tempat lain, yaitu sebagai berikut:

NO	NO.FAKTUR	TANGGAL	NAMA PENJUAL	NAMA PEMBELI	PPN (Rp)
1	EVUPB-618-000005	08/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	1.630.000
2	EVUPB-618-000006	08/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.608.000
3	EVUPB-618-000007	08/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.166.000
4	EVUPB-618-000010	08/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	9.945.000
5	EVUPB-618-000011	09/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.713.000
6	EVUPB-618-000012	09/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.050.000
7	EVUPB-618-000013	09/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.166.000
8	EVUPB-618-000014	09/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.050.000
9	EVUPB-618-000016	10/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	12.155.000
10	EVUPB-618-000017	10/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.050.000
11	EVUPB-618-000018	11/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.713.000
12	EVUPB-618-000019	14/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	9.945.000
13	EVUPB-618-000021	14/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	9.945.000
14	EVUPB-618-000022	15/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.050.000
15	EVUPB-618-000023	15/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.829.000
16	EVUPB-618-000024	15/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	12.155.000

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1933 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	EVUPB-618-000026	16/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.492.000
18	EVUPB-618-000027	16/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.050.000
19	EVUPB-618-000028	17/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.050.000
20	EVUPB-618-000029	17/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.608.000
21	EVUPB-618-000030	17/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.050.000
22	EVUPB-618-000031	18/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.271.000
23	EVUPB-618-000032	21/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.387.000
24	EVUPB-618-000033	21/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.492.000
25	EVUPB-618-000034	21/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.387.000
26	EVUPB-618-000035	22/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.608.000
27	EVUPB-618-000036	22/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.387.000
28	EVUPB-618-000037	22/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.050.000
29	EVUPB-618-000038	23/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.271.000
30	EVUPB-618-000039	23/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	9.945.000
31	EVUPB-618-000040	23/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.387.000
32	EVUPB-618-000041	24/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.271.000
33	EVUPB-618-000042	24/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.166.000
34	EVUPB-618-000043	24/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	9.945.000
35	EVUPB-618-000044	27/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.608.000
36	EVUPB-618-000045	27/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.121.800
37	EVUPB-618-000046	27/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.608.000
38	EVUPB-618-000047	28/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.387.000
39	EVUPB-618-000048	28/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.166.000
40	EVUPB-618-000051	29/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	9.724.000
41	EVUPB-618-000054	30/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	9.061.000
42	EVUPB-618-000055	30/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	9.724.000
43	EVUPB-618-000056	30/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	9.061.000
44	EVUPB-618-000057	30/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	9.945.000
45	EVUPB-618-000059	30/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.387.000
46	EVUPB-618-000060	30/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.934.000
47	EVUPB-618-000063	30/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.271.000
48	EVUPB-618-000064	30/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	9.503.000
49	EVUPB-618-000065	30/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.475.000
50	EVUPB-618-000066	30/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	11.925.000
51	EVUPB-618-000067	30/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	8.840.000
52	EVUPB-618-000068	30/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.387.000
53	EVUPB-618-000069	30/09/04	CV.MENTARI TIMUR SEJAHTERA	PT. DEKA JAYA	10.608.000
SUB TOTAL					554.722.800
1	EVUPB-615-0000101	21/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	8.525.460
2	EVUPB-615-0000076	14/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	9.549.750

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1933 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	EVPU6-615-0000077	14/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	9.857.625
4	EVPU6-615-0000078	16/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	9.587.500
5	EVPU6-615-0000079	16/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	10.369.850
6	EVPU6-615-0000082	16/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	11.191.000
7	EVPU6-615-0000083	18/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	8.016.450
8	EVPU6-615-0000084	18/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	11.144.125
9	EVPU6-615-0000087	18/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	7.938.750
10	EVPU6-615-0000058	07/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	2.475.000
11	EVPU6-615-0000059	09/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	4.532.500
12	EVPU6-615-0000060	09/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	5.592.000
13	EVPU6-615-0000062	10/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	7.597.750
14	EVPU6-615-0000064	11/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	8.280.925
15	EVPU6-615-0000067	12/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	5.197.500
16	EVPU6-615-0000068	12/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	5.670.000
17	EVPU6-615-0000073	13/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	9.450.000
18	EVPU6-615-0000049	03/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	1.175.600
19	EVPU6-615-0000050	04/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	3.628.375
20	EVPU6-615-0000051	04/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	4.860.865
21	EVPU6-615-0000052	05/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	5.591.880
22	EVPU6-615-0000053	05/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	5.143.350
23	EVPU6-615-0000054	05/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	4.417.227
24	EVPU6-615-0000055	06/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	2.745.600
25	EVPU6-615-0000056	06/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	3.960.000
26	EVPU6-615-0000057	07/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	2.885.000
27	EVPU6-615-0000072	13/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	5.197.500
28	EVPU6-615-0000047	02/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	5.752.376
29	EVPU6-615-0000048	03/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	6.659.520
30	EVPU6-615-0000099	21/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT.HAMPARAN REJEKI	6.254.825

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1933 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	EVPU6-615-0000100	21/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	NUSANTARA PT.HAMPARAN REJEKI	6.709.204
32	EVPU6-615-0000102	21/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	NUSANTARA PT.HAMPARAN REJEKI	9.458.000
33	EVPU6-615-0000103	21/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	NUSANTARA PT.HAMPARAN REJEKI	8.041.000
34	EVPU6-615-0000104	21/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	NUSANTARA PT.HAMPARAN REJEKI	6.540.000
35	EVPU6-615-0000088	18/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	NUSANTARA PT.HAMPARAN REJEKI	12.344.000
36	EVPU6-615-0000089	19/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	NUSANTARA PT.HAMPARAN REJEKI	11.725.800
37	EVPU6-615-0000091	19/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	NUSANTARA PT.HAMPARAN REJEKI	11.541.600
38	EVPU6-615-0000092	19/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	NUSANTARA PT.HAMPARAN REJEKI	8.486.500
39	EVPU6-615-0000093	20/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	NUSANTARA PT.HAMPARAN REJEKI	12.244.800
40	EVPU6-615-0000094	20/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	NUSANTARA PT.HAMPARAN REJEKI	6.519.120
41	EVPU6-615-0000096	20/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	NUSANTARA PT.HAMPARAN REJEKI	7.790.325
42	EVPU6-615-0000097	20/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	NUSANTARA PT.HAMPARAN REJEKI	5.604.105
43	EVPU6-615-0000098	20/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	NUSANTARA PT.HAMPARAN REJEKI	7.788.775
44	EVPU6-615-0000074	13/08/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	NUSANTARA PT.HAMPARAN REJEKI	9.271.250
SUB TOTAL					317.312.782
1	EVPU6-615-0000107	02/09/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT. DEKA JAYA	3.490.000
2	EVPU6-615-0000106	02/09/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT. DEKA JAYA	2.017.500
3	EVPU6-615-0000108	06/09/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT. DEKA JAYA	3.490.000
4	EVPU6-615-0000109	06/09/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT. DEKA JAYA	4.041.000
5	EVPU6-615-0000110	07/09/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT. DEKA JAYA	4.041.000
6	EVPU6-615-0000111	07/09/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT. DEKA JAYA	8.082.000
7	EVPU6-615-0000105	01/09/2004	CV. CAHAYA MANDIRI	PT. DEKA JAYA	2.004.050
SUB TOTAL					27.165.550
T O T A L					899.201.132

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp899.201.132,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** selaku Direktur dan Pendiri CV. ANUGERAH BUMI NUSANTARA, NPWP:01.874.496.1-607.000, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti pada tahun 2004, bertempat di alamat CV ANUGERAH BUMI NUSANTARA yaitu di jalan Sriwijaya No.42 Surabaya dan di Vila Bukit Mas Blok RA 24 di Jalan Wahab Siamin Surabaya, serta di KPP Pratama Surabaya Sawahan d/h KPP Surabaya Sawahan Jalan P. Diponegoro No. 148, Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain, atau tempat kediaman sebagai besar saksi di mana Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap melalui CV. ANUGERAH BUMI NUSANTARA, NPWP:01.874.496.1-607.000, perusahaan yang pada tahun 2004 telah terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Surabaya Sawahan, yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp1.516.955.760,00 (satu milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sebagai satu perbuatan yang diteruskan, sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, perbuatan Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** tersebut dilakukan dengan rangkaian dan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** dipertemukan dengan MR. CHEN YEN CHUN, SUGIHARTO alias ACENG alias OEI TIONG KHENG (DPO) dan BUDI MULYO GUNAWAN (telah di putus Pengadilan Negeri Surabaya) di pabrik milik ayah Terdakwa kemudian SUGIHARTO alias ACENG alias OEI TIONG KHENG (DPO) dan BUDI MULYO GUNAWAN mengaku menjadi pemasok dari PT. IT SUN MIE dan tujuan mereka datang adalah untuk mencari pemasok bahan baku untuk pabrik mie yang baru didirikan yaitu IT SUN MIE di wilayah Ngoro Gempol Jawa Timur dan Terdakwa di tawarkan untuk menjadi pemasok di pabrik mie tersebut dan dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa menyetujui sebagai pemasok bahan baku untuk pabrik mie tersebut selanjutnya setelah pertemuan tersebut Terdakwa hanya berhubungan dengan SUGIHARTO alias ACENG alias OEI TIONG KHENG (DPO) baik mengenai harga maupun pengiriman barang dan Terdakwa tidak mengetahui jika SUGIHARTO alias ACENG alias OEI TIONG KHENG (DPO) menggunakan PT. METALINA TUNGGAL untuk setiap transaksi CV. ANUGERAH BUMI NUSANTARA dengan PT. METALINA

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1933 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGAL dan yang mewakili PT. METALINA TUNGGAL pada saat dilakukan transaksi dengan CV. ANUGERAH BUMI NUSANTARA ke PT. METALINA TUNGGAL surat jalan di buka atas nama PT. METALINA TUNGGAL tetapi atas perintah SUGIHARTO alias ACENG alias OEI TIONG KHENG (DPO) barang diserahkan di jembatan timbang yang berlokasi berdekatan dengan PT. METALINA TUNGGAL dengan alasan bahwa truk yang digunakan CV. ANUGERAH BUMI NUSANTARA terlalu besar sehingga tidak muat jika di bawa ke pabrik mie IT SUN MI dan kapasitas jembatan hanya untuk truk engkel yang relatif lebih kecil selain itu juga untuk alasan ekonomis di bandingkan angkutan container lebih baik menggunakan truk;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti bagaimana SUGIHARTO alias ACENG alias OEI TIONG KHENG (DPO) melakukan pembayaran atas transaksi penjualan tetapi yang tertera di rekening CV. ANUGERAH BUMI NUSANTARA adalah setoran tunai dan yang penting tagihan telah di bayar, penjualan CV. ANUGERAH BUMI NUSANTARA ke AKENG alias OEI TIONG KENG dengan bendera PT. METALINA TUNGGAL merupakan transaksi penjualan yang sah karena transaksi penjualan tersebut disertai dengan adanya penyerahan barang dengan arus uang yang riil;
- Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** melalui CV ANUGERAH BUMI NUSANTARA melakukan penjualan kepada PT. METALINA TUNGGAL, PT. REJEKI BERKAH MANDIRI, dan PT. HAMPARAN REJEKI NUSANTARA;
- Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** dalam mengisi SPT Masa PPN mendasarkan pada pajak keluaran yang diterbitkan;
- Berdasarkan keterangan saksi YOHANES SUPRIYANTO, saksi YETTY AGUSTINA KRISMAWATI, saksi NAZARUDDIN UMAR, dan saksi MARFUAH diketahui sebagai berikut:
 - 1) PT METALINA TUNGGAL tidak pernah membeli/menerima barang atau jasa dari CV ANUGERAH BUMI NUSANTARA;
 - 2) Pada Alamat Jalan Raya Jakarta Bogor KM.42,8 terdapat bengkel motor, ketika saksi menanyakan keberadaan PT REJEKI BERKAH MANDIRI orang-orang disekitar tempat tersebut tidak ada yang mengetahuinya dan berdasarkan profil wajib pajak usahanya PT REJEKI BERKAH MANDIRI adalah Industri Pakaian Jadi dari Tekstil, padahal kegiatan usaha Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** adalah

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1933 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang hasil bumi berupa bawang putih, kacang tanah, tepung, dan lainnya;

- 3) PT HAMPARAN REJEKI NUSANTARA tidak ditemukan di alamat lokasi terdaftar dan berdasarkan data SIDJP pada KPP Pratama Sidoarjo Utara, kegiatan usaha PT HAMPARAN REJEKI NUSANTARA adalah Perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian kerja saja dan tidak ada kegiatan usaha di bidang perdagangan hasil bumi, padahal kegiatan usaha Terdakwa VINNA SENCAHERO, HO adalah menjual barang hasil bumi berupa bawang putih, kacang tanah, tepung, dan lainnya;

- Berdasarkan pendapat Ahli, sehubungan dengan peranan Terdakwa VINNA SENCAHERO HO, sebagai berikut:

- 1) Bahwa selaku Direktur CV ANUGERAH BUMI NUSANTARA, VINNA SENCAHERO HO, sepatutnya mengetahui dan bertanggungjawab bahwa barang yang dijual kepada pedagang/pengusaha non PKP tidak seharusnya dibuatkan Faktur Pajak kepada pihak lain yang bukan merupakan pembeli yang sebenarnya (Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang dan tidak ada penerimaan uang);
- 2) Bahwa selaku Direktur CV ANUGERAH BUMI NUSANTARA, **VINNA SENCAHERO HO**, sepatutnya mengetahui dan bertanggungjawab bahwa profile usaha Wajib Pajak dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah tidak sesuai, yakni CV ANUGERAH BUMI NUSANTARA menjual komoditi hasil bumi berupa berupa bawang dan kacang, namun pihak pembeli yakni PT METALINA TUNGKAL merupakan industri pengecoran logam, sedangkan PT HAMPARAN REJEKI NUSANTARA dan PT REJEKI BERKAH MANDIRI merupakan perdagangan tekstil;
- 3) Atas perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mengelabui Negara (Ditjen Pajak) dan melegalkan penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang akan digunakan oleh pihak pembeli yang tercantum dalam Faktur Pajak untuk mengurangi/mengecilkan kewajiban pembayaran PPN yang melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf a dan c UU KUP;
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan berulang dan/atau dengan kesadaran penuh sehingga dapat dikategorikan dilakukan dengan sengaja;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 1933 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Apabila faktur pajak tidak sah tersebut dilaporkan pada SPT Masa PPN bagi penggunaannya maka timbul kerugian pada pendapatan negara sebesar PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut. Hal ini terjadi karena pengguna telah mengkreditkan faktur pajak tersebut padahal dia secara nyata tidak melakukan transaksi serah/terima barang kena pajak;

- Atas transaksi penjualan kepada PT. METALINA TUNGGAL, PT. REJEKI BERKAH MANDIRI, dan PT. HAMPARAN REJEKI NUSANTARA diterbitkan faktur pajak (dimana faktur pajak tersebut tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya);
- Atas penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya oleh Terdakwa VINA SENCAHERO, HO atas nama CV ANUGERAH BUMI NUSANTARA, NPWP 01.874.496.1-607.000, tersebut, telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa/Tahun 2004 ke KPP Surabaya Sawahan;
- Bahwa Terdakwa VINA SENCAHERO, HO selaku Direktur CV ANUGERAH BUMI NUSANTARA, menandatangani SPT Masa PPN tersebut;
- Bahwa SPT Masa PPN disampaikan ke KPP Surabaya Sawahan pada tanggal :
 - Masa Januari 2004 disampaikan tanggal 20 Februari 2004;
 - Masa Februari 2004 disampaikan tanggal 18 Maret 2004;
 - Masa Februari 2004 (Pembetulan ke-1) disampaikan tanggal 22 Februari 2005;
 - Masa Maret 2004 disampaikan tanggal 20 April 2004;
 - Masa Maret 2004 (Pembetulan ke-1) disampaikan tanggal 22 Februari 2005;
 - Masa April 2004 disampaikan tanggal 19 Mei 2004;
 - Masa April 2004 (Pembetulan ke-1) disampaikan tanggal 22 Februari 2005;
 - Masa Mei 2004 disampaikan tanggal 18 Juni 2004;
 - Masa Mei I 2004 (Pembetulan ke-1) disampaikan tanggal 22 Februari 2005;
 - Masa Juni 2004 disampaikan tanggal 20 Juli 2004;
 - Masa Juni 2004 (Pembetulan ke-1) disampaikan tanggal 22 Februari 2005;
 - Masa Juli 2004 disampaikan tanggal 20 Agustus 2004;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1933 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Juli 2004 (Pembetulan ke-1) disampaikan tanggal 22 Februari 2005;
- Masa Agustus 2004 disampaikan tanggal 17 September 2004;
- Masa Agustus 2004 (Pembetulan ke-1) disampaikan tanggal 22 Februari 2005;
- Masa September 2004 (Pembetulan ke-1) disampaikan tanggal 20 Januari 2005;
- Masa September 2004 (Pembetulan ke-2) disampaikan tanggal 22 Februari 2005;
- Masa Oktober 2004 (Pembetulan ke-1) disampaikan tanggal 22 Februari 2005;
- Masa November 2004 disampaikan tanggal 20 Desember 2004;
- Masa November 2004 (Pembetulan ke-1) disampaikan tanggal 22 Februari 2005;
- Masa Desember 2004 disampaikan tanggal 20 Januari 2005;
- Masa Desember 2004 (Pembetulan ke-1) tanggal 22 Februari 2005.
- Bahwa rincian Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh CV ANUGERAH BUMI NUSANTARA NPWP 01.874.496.1-607.000 tahun 2004 kepada PT. METALINA TUNGGAL, PT. REJEKI BERKAH MANDIRI, dan PT. HAMPARAN REJEKI NUSANTARA yang merupakan faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut:

No.	NO.FAKTUR	TANGGAL	NAMA PEMBELI	PN (Rp)
1	ECQYA-618-0000144	25/10/2004	PT.METALINA TUNGGAL	482.753.900
2	ECQYA-618-0000145	27/10/2004	PT.METALINA TUNGGAL	49.476.820
3	ECQYA-618-0000146	02/11/2004	PT.METALINA TUNGGAL	9.648.400
4	ECQYA-618-0000149	06/11/2004	PT.METALINA TUNGGAL	10.355.800
5	ECQYA-618-0000159	01/12/2004	PT.METALINA TUNGGAL	32.700.800
6	ECQYA-618-0000160	02/12/2004	PT.METALINA TUNGGAL	40.000.000
			SUB TOTAL	624.935.720
7	ECQYA-618-0000110	08/07/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	19.375.000
8	ECQYA-618-0000111	12/07/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	19.375.000
9	ECQYA-618-0000112	15/07/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	19.375.000
10	ECQYA-618-0000113	19/07/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	19.375.000
11	ECQYA-618-0000114	21/07/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	19.375.000
12	ECQYA-618-0000115	22/07/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	19.375.000
13	ECQYA-618-0000116	26/07/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	19.375.000

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 1933 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	ECQYA-618-0000117	28/07/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	19.375.000
15	ECQYA-618-0000118	03/08/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	19.375.000
16	ECQYA-618-0000119	05/08/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	19.375.000
17	ECQYA-618-0000120	09/08/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	19.375.000
18	ECQYA-618-0000121	12/08/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	19.375.000
19	ECQYA-618-0000122	16/08/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	19.877.045
20	ECQYA-618-0000124	07/09/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	15.500.000
21	ECQYA-618-0000127	14/09/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	24.025.000
22	ECQYA-618-0000130	22/09/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	27.125.000
23	ECQYA-618-0000131	27/09/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	24.800.000
24	ECQYA-618-0000132	30/09/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	18.600.000
25	ECQYA-618-0000135	04/10/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	23.250.000
26	ECQYA-618-0000138	08/10/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	18.910.000
27	ECQYA-618-0000143	25/10/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	25.420.620
28	ECQYA-618-0000147	03/11/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	11.827.000
29	ECQYA-618-0000148	04/11/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	14.889.625
30	ECQYA-618-0000153	10/11/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	14.543.750
31	ECQYA-618-0000155	12/11/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	11.689.875
32	ECQYA-618-0000156	23/11/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	14.186.750
33	ECQYA-618-0000157	25/11/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	11.432.125
34	ECQYA-618-0000158	26/11/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	8.327.875
35	ECQYA-618-0000164	06/12/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	11.189.750
36	ECQYA-618-0000165	14/12/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	8.659.500
37	ECQYA-618-0000166	16/12/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	8.672.750
38	ECQYA-618-0000167	20/12/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	11.119.250
39	ECQYA-618-0000168	24/12/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	8.653.125
40	ECQYA-618-0000169	27/12/2004	PT.REJEKI BERKAH MANDIRI	5.554.750
			SUB TOTAL	570.753.790
41	ECQYA-618-0000133	01/10/2004	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	21.600.000
42	ECQYA-618-0000134	04/10/2004	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	24.720.000
43	ECQYA-618-0000136	06/10/2004	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	27.200.000
44	ECQYA-618-0000137	08/10/2004	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	31.612.800
45	ECQYA-618-0000139	11/10/2004	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	43.117.200
46	ECQYA-618-0000140	15/10/2004	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	36.010.000
47	ECQYA-618-0000141	15/10/2004	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	36.000.000
48	ECQYA-618-0000142	18/10/2004	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	36.240.000
49	ECQYA-618-0000161	02/12/2004	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	28.280.000
50	ECQYA-618-0000162	03/12/2004	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	20.000.000
51	ECQYA-618-0000163	06/12/2004	PT.HAMPARAN REJEKI NUSANTARA	16.486.250
			SUB TOTAL	321.266.250
			L	1.516.955.760



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp1.516.955.760,00** (satu milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 29 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagai satu perbuatan yang diteruskan, sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan sebagaimana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Pidana denda sebesar Rp1.516.955.760,00 (satu milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa : SPT Masa PPN Masa Januari s/d Desember 2004, Fotokopi SPT PPh Badan tahun 2004, Laporan Penjualan Tahun 2004, Neraca Saldo dan Buku Besar, Bukti Kas Keluar tahun 2004, Bukti Bank Keluar tahun 2004, Nota, Surat Jalan dan Faktur Pajak atas Penjualan ke PT. HAMPARAN REJEKI NUSANTARA NPWP. 02.391.225.6-617.000, Nota, Surat Jalan dan Faktur Pajak atas Penjualan ke PT. DEKA JAYA NPWP. 01.544.755.0-603.000, Fotokopi Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n PT Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-643.000 dari KPP Pratama Sidoarjo Utara, Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juni 2004 an PT

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1933 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-617.000 terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:2487/Pid. B/2014/PN.Sby tanggal 11 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VINNA SENCAHERO HO** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari seluruh dakwaan (*Vrisjpraak*);
3. Memulihkan segala Hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Dokumen-dokumen yang terdiri dari :

1.	Dokumen dari Wajib Pajak	:	CV. ANUGERAH BUMI NUSANTARA
	NPWP	:	01.874.496.1-607.000
	Alamat Wajib Pajak	:	Jalan Sriwijaya No.42, Surabaya
No	Nama Dokumen	Keterangan	
1	SPT Masa PPN Masa Januari s/d Desember 2004	1 (satu) set	
2	Fotokopi SPT PPh Badan tahun 2004	1 (satu) set	
3	Laporan Penjualan Tahun 2004	1 (satu) set	
4	Laporan Bank Harian tahun 2004	1 (satu) set	
5	Rekening Koran : BCA Nomor Rekening 8290231133 dan Bank Permata Nomor Rekening 2902220022	1 (satu) set	
6	Daftar Gaji Karyawan	1 (satu) set	
7	Neraca Saldo dan Buku Besar	2 (dua) set	
8	Buku Besar Bank tahun 2004	2 (dua) set	
9	Bukti Kas Masuk tahun 2004	2 (dua) set	
10	Bukti Kas Keluar tahun 2004	3 (tiga) set	
11	Faktur Pajak Masukan tahun 2004	3 (tiga) set	

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1933 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Bukti Bank Masuk tahun 2004	1 (satu) set
13	Bukti Bank Keluar tahun 2004	2 (dua) set
14	Laporan Penerimaan Barang	1 (satu) set

2. Dokumen dari Wajib : CV. CAHAYA MANDIRI

Pajak

NPWP : 02.207.661.6-615.000

Alamat Wajib Pajak : Rungkut Lor RL V- F/9 Rungkut, Surabaya

a. Nota, Surat Jalan dan Faktur Pajak atas Penjualan ke PT.
HAMPARAN REJEKI NUSANTARA NPWP. 02.391.225.6-617.000

NO.	NO FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	PPN (Rp)	NO. NOTA
1	EVPU6-615-0000047	02/08/2004	5.752.376	01/VIII/CM/2004
2	EVPU6-615-0000048	03/08/2004	6.659.520	02/VIII/CM/2004
3	EVPU6-615-0000049	03/08/2004	1.175.600	03/VIII/CM/2004
4	EVPU6-615-0000050	04/08/2004	3.628.375	04/VIII/CM/2004
5	EVPU6-615-0000051	04/08/2004	4.860.865	05/VIII/CM/2004
6	EVPU6-615-0000052	05/08/2004	5.591.880	06/VIII/CM/2004
7	EVPU6-615-0000053	05/08/2004	5.143.350	07/VIII/CM/2004
8	EVPU6-615-0000054	05/08/2004	4.417.227	08/VIII/CM/2004
9	EVPU6-615-0000055	06/08/2004	2.745.600	09/VIII/CM/2004
10	EVPU6-615-0000056	06/08/2004	3.960.000	10/VIII/CM/2004
11	EVPU6-615-0000057	07/08/2004	2.885.000	11/VIII/CM/2004
12	EVPU6-615-0000058	07/08/2004	2.475.000	12/VIII/CM/2004
13	EVPU6-615-0000059	09/08/2004	4.532.500	13/VIII/CM/2004
14	EVPU6-615-0000060	09/08/2004	5.592.000	14/VIII/CM/2004
15	EVPU6-615-0000062	10/08/2004	7.597.750	16/VIII/CM/2004
16	EVPU6-615-0000064	11/08/2004	8.280.925	18/VIII/CM/2004
17	EVPU6-615-0000067	12/08/2004	5.197.500	21/VIII/CM/2004
18	EVPU6-615-0000068	12/08/2004	5.670.000	22/VIII/CM/2004
19	EVPU6-615-0000072	13/08/2004	5.197.500	26/VIII/CM/2004
20	EVPU6-615-0000073	13/08/2004	9.450.000	27/VIII/CM/2004
21	EVPU6-615-0000074	13/08/2004	9.271.250	28/VIII/CM/2004
22	EVPU6-615-0000076	14/08/2004	9.549.750	30/VIII/CM/2004
23	EVPU6-615-0000077	14/08/2004	9.857.625	31/VIII/CM/2004
24	EVPU6-615-0000078	16/08/2004	9.587.500	32/VIII/CM/2004
25	EVPU6-615-0000079	16/08/2004	10.369.850	33/VIII/CM/2004
26	EVPU6-615-0000082	16/08/2004	11.191.000	36/VIII/CM/2004
27	EVPU6-615-0000083	18/08/2004	8.016.450	37/VIII/CM/2004

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1933 K/PID.SUS/2015



28	EVPU6-615-0000084	18/08/2004	11.144.125	37/VIII/CM/2004
29	EVPU6-615-0000087	18/08/2004	7.938.750	41/VIII/CM/2004
30	EVPU6-615-0000088	18/08/2004	12.344.000	42/VIII/CM/2004
31	EVPU6-615-0000089	19/08/2004	11.725.800	43/VIII/CM/2004
32	EVPU6-615-0000091	19/08/2004	11.541.600	45/VIII/CM/2004
33	EVPU6-615-0000092	19/08/2004	8.486.500	46/VIII/CM/2004
34	EVPU6-615-0000093	20/08/2004	12.244.800	47/VIII/CM/2004
35	EVPU6-615-0000094	20/08/2004	6.519.120	48/VIII/CM/2004
36	EVPU6-615-0000096	20/08/2004	7.790.325	50/VIII/CM/2004
37	EVPU6-615-0000097	20/08/2004	5.604.105	51/VIII/CM/2004
38	EVPU6-615-0000098	20/08/2004	7.788.775	52/VIII/CM/2004
39	EVPU6-615-0000099	21/08/2004	6.254.825	53/VIII/CM/2004
40	EVPU6-615-0000100	21/08/2004	6.709.204	54/VIII/CM/2004
41	EVPU6-615-0000101	21/08/2004	8.525.460	55/VIII/CM/2004
42	EVPU6-615-0000102	21/08/2004	9.458.000	56/VIII/CM/2004
43	EVPU6-615-0000103	21/08/2004	8.041.000	57/VIII/CM/2004
44	EVPU6-615-0000104	21/08/2004	6.540.000	58/VIII/CM/2004

- b. Nota, Surat Jalan dan Faktur Pajak atas Penjualan ke PT. DEKA JAYA NPWP. 01.544.755.0-603.000 ;

NO.	NO FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	PPN (Rp)	NO. NOTA
1	EVPU6-615-0000105	01/09/2004	2.004.050	01/IX/CM/2004
2	EVPU6-615-0000106	02/09/2004	2.017.500	02/IX/CM/2004
3	EVPU6-615-0000107	02/09/2004	3.490.000	03/IX/CM/2004
4	EVPU6-615-0000108	06/09/2004	3.490.000	04/IX/CM/2004
5	EVPU6-615-0000109	06/09/2004	4.041.000	05/IX/CM/2004
6	EVPU6-615-0000110	07/09/2004	4.041.000	06/IX/CM/2004
7	EVPU6-615-0000111	07/09/2004	8.082.000	07/IX/CM/2004

- a) Disita dari saudara **MARFUAH**, PNS di DJP selaku Account Representative (AR) PT HAMPARAN REJEKI NUSANTARA, terkait dokumen berupa:

- 1) Fotokopi Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n PT Hamparan Rejei Nusantara NPWP 02.391.225.6-643.000 dari KPP Pratama Sidoarjo Utara, tanggal 25 Juli 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak an PT Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-617.000 dari KPP Sidoarjo Timur tanggal 30 Juni 2004, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 3) Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak an PT Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-617.000 dari KPP Sidoarjo Timur tanggal 26 Mei 2005, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar an PT Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-617.000 dari KPP Sidoarjo Timur tanggal 28 Juni 2004, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 5) Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar an PT Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-617.000 dari KPP Sidoarjo Timur tanggal 26 Mei 2004, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 6) Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2004 an PT Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-617.000, sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
- 7) Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juni 2004 an PT Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-617.000, sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- 8) Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juli 2004 an PT Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-617.000, sebanyak 20 (duapuluh) lembar;
- 9) Fotokopi SPT Masa PPN Masa Agustus 2004 an PT Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-617.000, sebanyak 27 (duapuluh tujuh) lembar;
- 10) Fotokopi SPT Masa PPN Masa Agustus 2004 Pembetulan ke 1 an PT Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-617.000, sebanyak 4 (empat) lembar;
- 11) Fotokopi SPT Masa PPN Masa September 2004 an PT Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-617.000, sebanyak 23 (duapuluh tiga) lembar;
- 12) Fotokopi SPT Masa PPN Masa Oktober 2004 an PT Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-617.000, sebanyak 43 (empatpuluh tiga) lembar;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 1933 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Fotokopi SPT Masa PPN Masa November 2004 an PT Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-617.000, sebanyak 22 (duapuluh dua) lembar;
- 14) Fotokopi SPT Masa PPN Masa November 2004 Pembetulan ke 1 an PT Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-617.000, sebanyak 4 (empat) lembar;
- 15). Fotokopi SPT Masa PPN Masa Desember 2004 an. PT Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-617.000, sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pid.B/II/2015 *Juncto* Nomor 2487/Pid.B/2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Maret 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1933 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (vide pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.)

Bahwa *Judex Facti* telah **keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan tidak obyektif dalam menarik fakta-fakta;**

-) Bahwa dalam putusan *a quo*, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada dalam perkara ini secara obyektif dan hanya mempertimbangkan satu alat bukti saja yaitu keterangan terdakwa padahal dalam perkara ini juga telah diperiksa Ahli dalam bidang Perpajakan, yang atas fakta dan data yang ada dalam perkara ini, telah menyampaikan pendapatnya sebagaimana tertuang dalam halaman 68 sampai dengan halaman 74 putusan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana perpajakan namun pendapat Ahli tersebut telah diabaikan oleh *Judex Facti* dan hanya mengakomodir keterangan terdakwa saja;
-) Bahwa *Judex Facti* telah menarik fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, saksi a decharge, Ahli maupun keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana tertuang dalam halaman 111 sampai dengan halaman 115 putusan *a quo*, yang selanjutnya *Judex Facti* berkesimpulan :
 - Dakwaan Kesatu tidak terbukti karena tidak menemukan adanya unsur sengaja pada diri terdakwa untuk menyalahgunakan atau menggunakan secara tanpa hak NPWP milik orang lain sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kesatu;
 - Dakwaan Kedua tidak terbukti karena tidak terpenuhinya unsur menyampaikan surat surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kedua;
-) Bahwa *Judex Facti* hanya mengakomodir keterangan Terdakwa dalam menarik fakta dalam perkara ini sehingga dari fakta-fakta yang tidak ditarik secara obyektif dari alat bukti yang lain tersebut maka

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 1933 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara otomatis unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti);

J) Bahwa setelah berkeyakinan, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan, **ternyata *Judex Facti* kesulitan dalam memberikan penilaian atau penghargaan terhadap keterangan saksi-saksi** dan hal tersebut dapat dilihat dalam halaman 121 sampai dengan halaman 122 putusan *a quo* padahal fakta-fakta yang dipergunakan dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut diperoleh pula dari keterangan saksi-saksi sehingga nampak **adanya keraguan** dan hal yang demikian jelas **bertentangan dengan pasal 183 KUHP** dan bertentangan dengan salah satu **Asas dalam Hukum Pidana yaitu hakim bersifat aktif**;

J) Bahwa keraguan tersebut disebabkan *Judex Facti* tidak secara obyektif mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada dalam perkara ini dan hanya mengakomodir satu alat bukti saja yaitu keterangan terdakwa;

J) Bahwa apabila *Judex Facti* lebih arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada dalam perkara ini, tentunya akan menjatuhkan putusan yang sebaliknya yaitu menyatakan terdakwa VINNA SENCAHERO, HO terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagai suatu perbuatan yang diteruskan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 39 ayat (1) huruf C UU Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 16 tahun 2000 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Bahwa *Judex Facti*, ***cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (vide pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP).***

J) Bahwa dalam putusan *a quo*, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada dalam perkara ini secara obyektif dan hanya mempertimbangkan satu alat bukti saja yaitu keterangan terdakwa padahal dalam perkara ini juga telah diperiksa Ahli dalam bidang Perpajakan, yang atas fakta dan data yang ada dalam perkara ini, telah menyampaikan pendapatnya sebagaimana tertuang dalam



halaman 68 sampai dengan halaman 74 putusan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana perpajakan namun pendapat Ahli tersebut telah diabaikan oleh *Judex Facti* dan hanya mengakomodir keterangan terdakwa saja;

J) Bahwa *Judex Facti* telah menarik fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, saksi a decharge, Ahli maupun keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana tertuang dalam halaman 111 sampai dengan halaman 115 putusan *a quo*, yang selanjutnya *Judex Facti* berkesimpulan :

- Dakwaan Kesatu tidak terbukti karena tidak menemukan adanya unsur sengaja pada diri terdakwa untuk menyalahgunakan atau menggunakan secara tanpa hak NPWP milik orang lain sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kesatu;
- Dakwaan Kedua tidak terbukti karena tidak terpenuhinya unsur menyampaikan surat surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kedua;

J) Bahwa *Judex Facti* hanya mengakomodir keterangan Terdakwa dalam menarik fakta dalam perkara ini sehingga dari fakta-fakta yang tidak ditarik secara obyektif dari alat bukti yang lain tersebut maka secara otomatis unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti);

J) Bahwa setelah berkeyakinan, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan, **ternyata *Judex Facti* kesulitan dalam memberikan penilaian atau penghargaan terhadap keterangan saksi-saksi** dan hal tersebut dapat dilihat dalam halaman 121 sampai dengan halaman 122 putusan *a quo* padahal fakta-fakta yang dipergunakan dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut diperoleh pula dari keterangan saksi-saksi sehingga nampak **adanya keraguan** dan hal yang demikian jelas **bertentangan dengan pasal 183 KUHP** dan bertentangan dengan salah satu dalam **Asas Hukum Pidana yaitu hakim bersifat aktif**;

J) Bahwa keraguan tersebut disebabkan *Judex Facti* tidak secara obyektif mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada dalam perkara ini dan hanya mengakomodir satu alat bukti saja yaitu keterangan terdakwa;



J) Bahwa apabila *Judex Facti* lebih arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada dalam perkara ini, tentunya akan menjatuhkan putusan yang sebaliknya yaitu menyatakan terdakwa VINNA SENCAHERO, HO terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagai suatu perbuatan yang diteruskan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 39 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2487/ Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 11 Februari 2015 yang menyatakan Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua, dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (*Vrisjpraak*) dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah. *Judex Facti* salah mempertimbangkan bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terbukti karena unsur menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar tidak terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak cermat memverifikasi fakta-fakta persidangan yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum, khususnya dakwaan kedua Penuntut Umum;
- Keterangan saksi Gobindram Menghraj Vaswani alias Mr.Gope di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan bahwa saksi tidak mengenal PT. Hamparan Rejeki Nusantara atau CV. Mentari Timur dan CV. Cahaya Mandiri dan saksi tidak pernah mewakili PT. Hamparan Rejeki Nusantara dalam transaksi apapun dengan pihak manapun;



- c. Keterangan saksi Yohannes Suprianto pegawai bagian umum PT. Metalina Tunggal yang bersesuaian dengan keterangan saksi Yetti Agustina Krismawati sebagai bagian umum yang juga merangkap sebagai sekretaris dan sales bahwa PT. Metalina Tunggal tidak pernah melakukan transaksi dengan CV. Anugerah Bumi Nusantara, bahwa penjualan maupun pembelian barang dan jasa termasuk tidak pernah melakukan transaksi pembelian barang-barang hasil bumi, apalagi pembelian dengan nilai Rp6.249.357.200 (enam milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- d. Bahwa Boedi Moeljo Goenawan alias Liang Sun sebagai Direktur PT. Metalika Tunggal telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan dan telah dijatuhi pidana;
- e. Bahwa keterangan ahli Pamungkas Wibowo bahwa apabila wajib pajak badan yang dalam kegiatan usahanya melakukan rekayasa catatan pembukuan seolah-olah barang yang dijual kepada pedagang/ pengusaha non PKP merupakan penjualan kepada perusahaan lainnya (yang tanpa disertai barang dan tidak ada penerimaan uangnya) sesuai dengan faktur pajak yang telah dibuat termasuk faktur pajak tidak sah;
- f. Bahwa keterangan ahli Erwin Libranian Hutauruk, kerugian pendapatan Negara dalam perkara *aquo* adalah sejumlah faktur pajak keluaran standar yang diterbitkan oleh CV. Anugerah Anugerah Bumi Nusantara NPWP:01.874.496.1-607.000 yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah Rp1.516.955.760,00 (satu milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) berdasarkan perhitungan :
- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. PT. Metalina Tunggal | Rp 624.935.720 |
| 2. PT. Rejeki Berkah Mandiri | Rp 570.753.790 |
| 3. PT. Hamparan Rejeki Nusantara | Rp 321.266.250 |
| Total | Rp 1.516.266.250 |
- g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli barang yang tidak sebenarnya sehingga menimbulkan faktur-faktur pajak keluaran. Demikian juga atas transaksi yang tidak sebenarnya tersebut juga di muat dalam laporan SPT yang tidak sebenarnya, sehingga faktur pajak yang timbul atas transaksi tersebut adalah menjadi tidak sah yang merugikan negara di sektor pajak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus di pidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2487/Pid. B/2014/PN.Sby tanggal 11 Februari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp1.516.955.760,00 (satu milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 *Jo* pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2487/Pid. B/2014/PN.Sby tanggal 11 Februari 2015;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VINNA SENCAHERO, HO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan yaitu sebesar Rp3.033.911.520,00 (tiga milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : SPT Masa PPN Masa Januari s/d Desember 2004, Fotokopi SPT PPh Badan tahun 2004, Laporan Penjualan Tahun 2004, Neraca Saldo dan Buku Besar, Bukti Kas Keluar tahun 2004, Bukti Bank Keluar tahun 2004, Nota, Surat Jalan dan Faktur Pajak atas Penjualan ke PT. HAMPARAN REJEKI NUSANTARA NPWP. 02.391.225.6-617.000, Nota, Surat Jalan dan Faktur Pajak atas Penjualan ke PT. DEKA JAYA NPWP. 01.544.755.0-603.000, Fotokopi Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n PT Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-643.000 dari KPP Pratama Sidoarjo Utara, Fotokopi SPT Masa PPN Masa Juni 2004 an PT Hamparan Rejeki Nusantara NPWP 02.391.225.6-617.000 terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 Maret 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, SH.MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti :
ttd./ Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1933 K/PID.SUS/2015